



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jamaludin Bin Mislam**
Tempat lahir : Way Kanan
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Keping Rt.001 Rw.003 Kampung Campang Lapan Kec. Banjit Kab.Way Kanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamaludin Bin Mislam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Bin Wardo bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaludin Bin Wardo dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Agar Barang Bukti Berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dengan Noka MH33KA0113K5 dan Nosin 3KA-540593 dikembalikan pada korban Ngajiran Bin Wardo;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Jamaludin Bin Mislam bersama-sama dengan Sdr. Romli (Dpo), pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kamp. Dusun Sumber Rejo Kampung sumber Sari Kec. Banjit Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira pukul 17.30 wib sdr. Romli (Dpo) datang kerumah Terdakwa, dimana pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa bertanya pada Sdr. Romli (Dpo) “apakah ada Motor utangan bisa bayar Musiman?” dijawab Sdr. Romli bahwa “ada, kita jalan jalan dulu ke sumber baru”. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Romli (Dpo) ke sumber Baru dan sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa dan sdr. Romli berjalan Kaki melalui Irigasi kemudian ditanyakan oleh Terdakwa “Kita mau Kemana?” dijawab Sdr. Romli “kita nyuri di Sumber Sari”. Selanjutnya sesampainya dikebun karet Perbatasan Kampung Sumber sari Terdakwa dan Sdr. Romli (Dpo) kelelahan dan tidur, pada Pukul.03.00 Wib Tanggal 26 September 2020, Terdakwa dan sdr Romli (Dpo) melihat rumah yang terbuat dari papan, lalu sdr. Romli (Dpo) membuka Pintu dibagian belakang rumah adik saksi korban Miskam Bin Wardo dengan pisau yang dibawanya, sementara Terdakwa hanya diam dan mengawasi daerah sekitar. Setelah terbuka pintu rumah papan kayu tersebut, Terdakwa dan sdr. Romli masuk kedalam rumah langsung mendorong sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam (sudah dimodifikasi warna Gold) Nopol: B 5438 ZZ milik saksi korban Miskam Bin Wardo tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban namun tidak bisa karena digembok, kemudian Terdakwa membantu mengangkat dan mendorong sepeda motor milik saksi korban Miskam Bin Wardo menjauh dengan jarak 50 Meter dari rumah selanjutnya Gembok yang terkunci dipatahkan dengan menggunakan Batu, setelah itu Terdakwa pulang untuk mengambil sepeda motor trondol yang berada dirumahnya dan kembali lagi menggunakan sepeda motor trondol tersebut dan pada saat di Irigasi Terdakwa melihat sdr. Romli (Dpo) sudah menhidupkan sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam (sudah dimodifikasi warna Gold) Nopol: B 5438 ZZ tersebut lalu terdakwa bergoncengan dengan sdr. Romli (Dpo) namun sepeda motor Trondol saya tinggal di Irigasi, selanjutnya terdakwa menanyakan pada sdr. Romli bahwa “Apakah Motor itu sudah dijual?” dijawab Sdr. Romli “Belum laku dijual” dan Terdakwa menanyakan kembali “memang mau dijual berapa?” dijawab oleh sdr. Romli “Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja”. Kemudian Terdakwa membayar sepeda motor milik saksi korban Miskam Bin Wardo sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Romli (DPO) sembari berkata “anak saya cari motor” kemudian Terdakwa pulang dan memberikan sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam (sudah dimodifikasi warna Gold) Nopol: B

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5438 ZZ tersebut pada anaknya yang bernama Ardi Pratama, kemudian saksi Ardi Pratama membawa sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam (sudah dimodifikasi warna Gold) Nopol: B 5438 ZZ berkeliling dan sesampainya di Campang Lapan saksi Ardi Pratama diberhentikan oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal mengendarai 2 (dua) sepeda motor dan mengajak saksi Ardi Pratama ke rumah sdr. Rambat selaku Kepala Kampung. Lalu sesampainya di rumah kepala kampung saksi Ardi Pratama ditanya oleh sdr. Rambat "mau kemana, dapet motor dari mana?" lalu saksi Ardi Pratama menjawab "saya mau ke rumah uwo (bibi) saya, ini motor bapak saya" kemudian sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam (sudah dimodifikasi warna Gold) Nopol: B 5438 ZZ dibawa ke Polsek Banjit;

Selanjutnya terdakwa di tangkap di rumah terdakwa di Dusun Tegal Rejo Kp. Campang Lapan Kec. Banjit Kab. Way Kanan pada tanggal 01 Oktober 2020 lalu terdakwa dibawa ke Polsek Banjit untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam (sudah dimodifikasi warna Gold) Nopol: B 5438 ZZ adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata dan akibat perbuatan terdakwa Saksi Khusnul Khotimah mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi Ngajiran Bin Wardo, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor yamaha Rx King;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Dusun Sumber rejo Kampung Sumber Sari kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 18.00 Wib saksi menitipkan sepeda motor Yamaha RX king milik saksi dirumah adik saksi yang bernama Misran di dusun Sumber rejo kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way kanan, kemudian pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi sedang menjala ikan di sungai kampung Sumber sari, saksi dihubungi oleh adik saksi melalui telephone dan mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi titipkan disana telah hilang, mendapat kabar tersebut saksi pulang dan menuju kerumah adik saksi, sesampainya disana saksi mendengar cerita adik saksi dan benar motor milik saksi telah hilang selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencarian namun tidak diketemukan kemudian saksi melaporkan ke Polsek Banjit;
- Bahwa saksi sering menitipkan motor di rumah adik saksi karena diharapkan lebih aman, karena dirumah saksi sering kosong ditinggal bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi didalam rumah;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan adik saksi sekitar 300 meter;
- Bahwa Ciri-ciri khusus sepeda motor saksi adalah tangki minyaknya berwarna Gold (kuning keemasan) kenalpotnya agak bocor sedikit, dan blok mesin di cat warna merah;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King milik saksi kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Ardi Pratama Bin Jamaludin keterangan tersebut dibawah sumpah dihadapan Penyidik. Saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, atas permohonan penuntut umum tersebut terdakwa tidak keberatan selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dialami oleh saksi Ngajiran Bin Warto;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Jamaludin adalah bapak kandung saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertama kali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna gold dan Selver tersebut di rumah bapak saksi Terdakwa jamaludin sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa awalnya sekira sebulan yang lalu pada bulan Agustus saksi pulang dari jakarta bekerja sebagai Gojek, setelah sampai dirumah saksi berpesan kepada bapak saksi Terdakwa jamaludin bahwa saksi ingin dicarikan sepeda motor untuk saksi pakai lalu saya transfer uang senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada bapak saksi Terdakwa jamaludin kemudian pada hari rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama teman saksi saudara hanafi mengendarai sepeda motor untuk bermain bola Voli sekira pukul 18.00 Wib saksi diantar kawan saksi pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi melihat sepeda motor Yamaha RX King warna Gold Silver yang terparkir dirumah pada keesokan harinya bapak saksi Terdakwa Jamaludin berkata “itu motor kamu bawalah kalo mau main” sekira pukul 14..00 Wib saksi ingin pergi kerumah bibi saksi Saudari Yuli untuk mengutang sejumlah uang untuk membayar angsuran rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX king warna Gold Silver, setelah sampai di jalan Dusun Mulyo Sari Kampung Campang lapan saksi diberhentikan oleh empat orang yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor orang tersebut berkata “berhenti dulu mas” saksi menjawab kenapa mas” orang tersebut berkata ikut saya dulu kerumah pak lurah” kemudian saksi mengikuti orang tersebut menuju rumah kepala kampung, dan sesampainya dirumah lurah tersebut ditanya “dapat motor darimana “ lalu saksi jawab ini motor bapak saya kemudian motor tersebut dibawa kepolsek banjit;
- Bahwa saksi bekerja di jakarta sejak tahun 2013, jadi sudah selama tujuh tahun;
- Bahwa saksi pulang dari Jakarta karena saksi bekerja sebagai Gojek tetapi sepeda motor saya Honda Bead putih ditarik pihak dealer karena saya tidak bisa membayar angsuran;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna gold silver tersebut seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dari bapak saksi Terdakwa Jamaludin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah Terdakwa perbuat;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sector banjit pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 16.30 Wib, di dusun Tegal rejo kampung Campang Lapan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib kampung Sumber Sari Kecamatan banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama saudara Romli (Dpo) warga Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan pisau sebagai alat bantu yang dibawa oleh Saudara Romli untuk membuka engsel pintu belakang, kemudian melepaskan kunci gembok motor dengan memukulnya menggunakan batu yang diambil dari jalan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan membuka engsel pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau, setelah itu kunci gembok sepeda motor di pukul dengan menggunakan batu setelah berhasil kami membawanya keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar pada saat saudara Romli sedang membuka pintu belakang, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa mendorong sepeda motor trondol keluar rumah, sementara saudara Romli membuka kunci gembok motor dengan dipukul menggunakan batu, setelah berhasil kami mendorongnya keluar rumah;
- Bahwa rencananya akan dijual oleh saudara Romli dan uangnya akan kami bagi;
- Bahwa rencananya akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dengan Noka MH33KA0113K5 dan Nosin 3KA-540593;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib di kampung Sumber Sari Kecamatan banjit Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana tanpa hak mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 18.00 Wib saksi Ngajiran Bin Wardo menitipkan sepeda motor Yamaha RX king milik saksi Ngajiran Bin Wardo di rumah adik saksi Ngajiran Bin Wardo yang bernama Misran di dusun Sumber rejo kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way kanan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi Ngajiran Bin Wardo yang sedang menjala ikan di sungai kampung Sumber sari, saksi dihubungi oleh adik saksi Ngajiran Bin Wardo melalui telephone dan mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi titipkan disana telah hilang, mendapat kabar tersebut saksi pulang dan menuju kerumah adik saksi Ngajiran Bin Wardo, sesampainya disana saksi Ngajiran Bin Wardo mendengar cerita adik saksi Ngajiran Bin Wardo dan benar motor milik saksi Ngajiran Bin Wardo telah hilang selanjutnya saksi Ngajiran Bin Wardo bersama teman-teman saksi Ngajiran Bin Wardo melakukan pencarian namun tidak diketemukan kemudian saksi melaporkan ke Polsek Banjit;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan membuka engsel pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh saudara Romli (DPO), setelah itu kunci gembok sepeda motor di pukul dengan menggunakan batu yang terdakwa temukan di jalan dan selanjutnya setelah berhasil membuka gembok kami membawa motor tersebut keluar rumah;
- Bahwa dalam tindak pidana tersebut Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar pada saat saudara Romli (DPO) sedang membuka pintu belakang, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa mendorong sepeda motor trondol tersebut keluar rumah, sementara saudara Romli (DPO) membuka kunci gembok motor dengan dipukul menggunakan batu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Jamaludin bersama-sama dengan saudara Romli (Dpo) yang merupakan warga Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa rencananya kendaraan bermotor tersebut akan dijual oleh saudara Romli dan uangnya akan kami bagi, yang mana kendaraan tersebut akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King milik saksi kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Jamaludin Bin Mislam** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib di kampung Sumber Sari Kecamatan banjit Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana tanpa hak mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 18.00 Wib saksi Ngajiran Bin Wardo menitipkan sepeda motor Yamaha RX king milik saksi Ngajiran Bin Wardo dirumah adik saksi Ngajiran Bin Wardo yang bernama Misran di dusun Sumber rejo kampung Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way kanan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi Ngajiran Bin Wardo yang sedang menjala ikan di sungai kampung Sumber sari, saksi dihubungi oleh adik saksi Ngajiran Bin Wardo melalui telephone dan mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi titipkan disana telah hilang, mendapat kabar tersebut saksi pulang dan menuju kerumah adik saksi Ngajiran Bin Wardo, sesampainya disana saksi Ngajiran Bin Wardo mendengar cerita adik saksi Ngajiran Bin Wardo dan benar motor milik saksi Ngajiran Bin Wardo telah hilang selanjutnya saksi Ngajiran Bin



Warto bersama teman-teman saksi Ngajiran Bin Warto melakukan pencarian namun tidak diketemukan kemudian saksi melaporkan ke Polsek Banjiti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan membuka engsel pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh saudara Romli (DPO), setelah itu kunci gembok sepeda motor di pukul dengan menggunakan batu yang terdakwa temukan di jalan dan selanjutnya setelah berhasil membuka gembok kami membawa motor tersebut keluar rumah;

Menimbang, bahwa Kerugian yang saksi Ngajiran Bin Warto alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King milik saksi kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim bekesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dimana dalam persidangan diakui bahwa barang tersebut milik saksi Ngajiran Bin Warto, yang oleh saksi Ngajiran Bin Warto dititipkan dirumah adek saksi Ngajiran Bin Warto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditunjukkan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada saat kejadian saksi Ngajiran Bin Warto dengan sengaja menitipkan sepeda motor Yamaha RX king milik saksi Ngajiran Bin Warto dirumah adik saksi Ngajiran Bin Warto yang bernama Misran di dusun Sumber rejo kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sari Kecamatan Banjit Kabupaten Way kanan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib pada saat saksi Ngajiran Bin Wardo sedang menjala ikan di sungai kampung Sumber sari, saksi dihubungi oleh adik saksi Ngajiran Bin Wardo melalui telephone dan mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi titipkan disana telah hilang, mendapat kabar tersebut saksi pulang dan menuju kerumah adik saksi Ngajiran Bin Wardo, sesampainya disana saksi Ngajiran Bin Wardo mendengar cerita adik saksi Ngajiran Bin Wardo dan benar motor milik saksi Ngajiran Bin Wardo telah hilang selanjutnya saksi Ngajiran Bin Wardo bersama teman-teman saksi Ngajiran Bin Wardo melakukan pencarian namun tidak diketemukan kemudian saksi melaporkan ke Polsek Banjit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan tidak mengetahuinya saksi Ngajiran Bin Wardo bahwa kendaraan yang dimilikinya telah berpindah kepada orang lain dan dengan dilaporkannya kehilangan kendaraan tersebut ke Polsek Banjit, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin dari Saksi Ngajiran Bin Wardo, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib di kampung Sumber Sari Kecamatan banjit Kabupaten Way Kanan Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain berupa kendaraan bermotor dengan cara membuka engsel pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh saudara Romli (DPO), setelah itu kunci gembok sepeda motor di pukul dengan menggunakan batu yang terdakwa temukan di jalan dan selanjutnya setelah berhasil membuka gembok kami membawa motor tersebut keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pada pukul 03.00 dimana pada jam tersebut kondisi matahari belum terbit dan terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu



masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dimana barang bukti tersebut diletakkan dan tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Jamaludin dilakukan secara bersama-sama dengan saudara Romli (Dpo) yang merupakan warga Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Bahwa dalam tindak pidana tersebut Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar pada saat saudara Romli (DPO) sedang membuka pintu belakang, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa mendorong sepeda motor trondol tersebut keluar rumah, sementara saudara Romli (DPO) membuka kunci gembok motor dengan dipukul menggunakan batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kendaraan bermotor tersebut rencananya akan dijual oleh saudara Romli dan uangnya akan kami bagi, yang mana kendaraan tersebut akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa beserta rekannya yaitu saudara Romli (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing



saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara membuka engsel pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh saudara Romli (DPO), setelah itu kunci gembok sepeda motor di pukul dengan menggunakan batu yang terdakwa temukan di jalan dan selanjutnya setelah berhasil membuka gembok kami membawa motor tersebut keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan merusak engsel pintu rumah menggunakan pisau dan gembok kendaraan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dengan Noka MH33KA0113K5 dan Nosin 3KA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540593 masih memiliki nilai ekonomis dan diakui kepemilikannya oleh saksi Ngajiran Bin Wardo, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Jamaludin Bin Mislam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dengan Noka MH33KA0113K5 dan Nosin 3KA-540593Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Bbu